



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦏꦲꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦸꦩꦶꦤꦶꦠꦶꦏꦏꦸꦩꦶꦤꦶꦠꦶꦏ

Alamat : Jl Brigjend Katamso No 1 Wonosari Gunungkidul

Telepon : (0274) 391259 Faksimile : (0274) 391259

Posel : kominfo@gunungkidulkab.go.id, Laman : kominfo.gunungkidulkab.go.id

NOTA PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
TENTANG
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan diseminasi informasi publik merupakan salah satu upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang baik.

Untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi publik dan pemberdayaan masyarakat tersebut, perlu mengedepankan inisiatif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan seluruh komponen dalam membentuk kelompok informasi masyarakat (KIM). KIM memiliki peran strategis dalam mewujudkan jejaring Diseminasi Informasi, memberdayakan masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan, dan mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengelola informasi.

Keberadaan KIM di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Gunungkidul, diharapkan dapat ikut serta mewujudkan percepatan keterbukaan informasi publik, kecerdasan literasi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat sehingga turut serta mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada peraturan bupati yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di padukuhan ditetapkan oleh Lurah atas inisiatif masyarakat yang berperan sebagai lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

KIM memiliki peran strategis untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi publik dan pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan seluruh komponen. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Namun sampai saat ini, belum ada Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai pedoman pembentukan, pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan KIM di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan KIM untuk :

- a. mewujudkan jejaring Diseminasi Informasi;
- b. memberdayakan masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengelola informasi.

Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini adalah untuk membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul menuju "*Gunungkidul Smart City*" guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah melalui pembentukan KIM.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. mengoptimalkan pengelolaan Informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaring Diseminasi Informasi.
- b. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam pengelolaan informasi.
- c. memberdayakan masyarakat sehingga sejahtera, mandiri, cerdas, dan berbudaya.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Untuk memenuhi aspek filosofis (hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan diseminasi informasi publik merupakan salah satu upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang baik), aspek sosiologis (untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi publik dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengedepankan inisiatif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan seluruh komponen dalam membentuk kelompok informasi masyarakat), dan aspek yuridis (melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika).

- b. Ruang lingkup atau obyek yang akan diatur:
 - 1) Tugas dan Fungsi KIM.
 - 2) Kelembagaan KIM.
 - 3) Forum KIM Tingkat Kalurahan.
 - 4) Forum KIM Tingkat Kapanewon.
 - 5) Forum KIM Tingkat Daerah.
 - 6) Pengembangan dan Pemberdayaan KIM.
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan
 - 8) Pendanaan
 - 9) Ketentuan Peralihan

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan :
 - 1) Bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunungkidul sebagai pedoman dalam pembentukan, pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan KIM.
 - 2) Pemerintah Kalurahan sebagai pedoman dalam pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan KIM sehingga mendukung Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan dan Desa Cerdas.
 - 3) Bagi KIM sebagai pedoman dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan KIM sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi KIM dengan baik dan benar.


- b. Arah pengaturan : mengatur tugas dan fungsi KIM, kelembagaan KIM, Forum KIM Tingkat Kalurahan, Forum Tingkat Kapanewon, Forum Tingkat Daerah, pengembangan dan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan peralihan.

7. PENUTUP

Demikian keterangan/ penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wonosari, 16 November 2023

KEPALA


SETIYO HARTATO, S.P., M.M.B
(Pembina, Gol. IV/a)

NIP. 19810314 200604 1 002